

Pertimbangan Hakim terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Vania Nada Dhiyaani
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
vanianadad@gmail.com

Abstract— The phenomenon of "human trafficking" today is increasingly being carried out in various circumstances, against various levels of society and with increasingly varied modes. Human trafficking has long been a public concern. Law number 21 of 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons seems to be still unable to make perpetrators afraid and make them deterrent. One of the examples of cases of criminal acts of trafficking in persons is as stated in the Decision of the Stabat District Court Number 100/Pid.Sus/2020/Pn.Tgl where in this case the perpetrator has been legally proven to have committed a criminal act of trafficking in persons and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year.) years and 2 (two) months and a fine of Rp. 800,000,000 (eight hundred million rupiah) with the condition that if the fine is not paid, it will be replaced with 1 (one) month imprisonment. The method used in this research is the juridical-empirical research method by conducting sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society by using primary and secondary legal research sources. and tertiary. Therefore, the results of the study show that in the decision based on Law No. 21 of 2007 the defendant was sentenced to imprisonment which is less relevant to what the defendant should have received in accordance with Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons. Therefore, the purpose of law in fulfilling the elements of justice, benefit and legal certainty has not been fully realized in this case.

Keywords— *Human Trafficking, Trafficking in Persons, Evidence Theory.*

Abstrak— Fenomena "human trafficking" dewasa ini semakin marak dilakukan dalam berbagai keadaan, terhadap berbagai level masyarakat dan modus yang semakin bervariasi. Human trafficking sudah sejak lama menjadi perhatian masyarakat. UU nomer 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang nampaknya masih kurang mampu untuk membuat pelaku menjadi takut dan membuat mereka jera. Salah satu dari contoh kasus tindak pidana perdagangan orang adalah sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 100/Pid.Sus/2020/Pn.Tgl dimana dalam kasus ini pelaku telah terbukti secara sah

melakukan tindak pidana perdagangan orang dan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti kurungan 1(satu) bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber penelitian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Maka dari itu hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang no 21 tahun 2007 terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang kurang relevan dengan yang seharusnya terdakwa dapatkan sesuai dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu tujuan hukum dalam pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini.

Kata Kunci— *Human Trafficking, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Teori Pembuktian.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, artinya keberadaan Negara hukum semakin menemukan jati dirinya dalam system ketatanegaraan Indonesia. Istilah Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dirujuk dari peristilahan, perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut "human trafficking" berasal dari kata "trafficking" dan memiliki arti "illegal trade" atau perdagangan ilegal, sedangkan "human" diartikan "manusia" dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Undang-Undang ini juga mengatur pemberantasan segala tindak pidana yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa. Produk hukum ini menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang antar wilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan yang dilakukan oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Perhatian besar undang-undang ini ialah tentang penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah putusan nomor 100/Pid.Sus/2020/PN TGL telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Apakah keputusan Mahkamah Agung nomor 100/Pid.Sus/2020/PN TGL telah mencerminkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dikawal Asing sesuai dengan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak (*GajicVeljanoski & Stewart, 2007*). Selain termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran atas hak yang dimiliki perempuan. Seperti apa yang dinyatakan oleh *the Peel Institute on Violence Prevention's Report* bahwa "Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia"

Unsur yang terdapat di tindak pidana perdagangan orang ada 4(empat), unsur pertama yaitu unsur pelaku (individu atau kelompok terorganisasi serta penyelenggara negara), unsur kedua adalah unsur proses atau tindakan (urutan kejadian tiindak pidana perdagangan orang yang terjadi baik secara spontan maupun terencana), unsur ketiga ialah unsur cara atau modus (tindakan yang dilakukan guna menjamin berhasilnya proses tindak pidana perdagangan orang, baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, sampai member bayaran), dan unsur yang keempat ialah unsur tujuan (sesuatu yang menjadi sebab atau akibat dari dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang).

Penegakkan Hukum, Hukum Pembuktian, dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam UU No. 21 Tahun 2007 pasal 2-18 dijelaskan sanksi-sanksi bagi

pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal maupun illegal) yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di Negara tujuan.
2. Agen atau calo yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, bahkan sampai ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja bekerja sama dengan PJTK terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapat bayaran bagi tiap buruh yang direkrutnya.
3. Majikan yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindakan kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut.
4. Pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau bahkan yang memfasilitasi persebaran perbatasan secara illegal (termasuk pengabaian oleh polisi atau petugas imigrasi).
5. Pemilik atau pengelola rumah bordil Yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur atau yang belum berusia 18 tahun. Tahap penyelesaian dari kasus tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan proses penyelesaian kasus tindak pidana lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang menyatakan bahwa "proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terkait penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, pedomannya adalah hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO)".

Eksplorasi merupakan tujuan atau akibat dari perdagangan orang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU 21/2007. Sebagai informasi bahwa dalam UU 21/2007 subjeknya meliputi:

1. Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap Orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu : agen-agen yang telah bertugas di dalam sebuah PT Perusahaan Perekrutan Tenaga Kerja, Agen yang bertugas sebagai HRD dalam PT tersebut, dan bertugas melakukan wawancara terhadap para calon ABK, melakukan cek fisik terhadap calon ABK, dan bertugas sebagai perwakilan dari Perusahaan PT tersebut.

Terhadap kasus perdagangan orang, dengan modus menjadi ABK di luar negeri dan diiming-imingi gaji yang besar. Pelaku ini dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Juga termasuk dalam pasal Pasal 10 : Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan

A. Perlindungan Hukum dan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum, tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Korban tindak pidana memiliki hak, yaitu:

1. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelanggaran yang dialaminya,
 2. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan,
 3. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia,
 4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,
 5. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya,
 6. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya,
 7. g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi,
 8. Hak untuk memakai penasehat hukum,
- Hak dalam menggunakan upaya hukum.

Berdasarkan pada UUPTPPO pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut. Dalam pasal 48 ayat (2) UUPTPPO, disebutkan bahwa restitusi yang diterima oleh korban dan ahli warisnya, apabila mengalami kerugian sebagai berikut: Pertama, kehilangan harta kekayaan atau penghasilan; Kedua, restitusi atas penderitaan; Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kondisi medis maupun psikis korban; Keempat, kerugian lain yang dialami korban sebagai akibat dari perlakuan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Menurut Muladi dalam mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan merupakan pandangan integratif didalam tujuan pidana (*teleological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yaitu tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh menggunakan pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya didapat pelaku tindak pidana.

didalam konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Masyarakat terpidan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Sehingga, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum positif adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana agar terjaminnya perlindungan dan terpeliharanya kedamaian dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan:

Putusan bebas adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Putusan lepas adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Putusan pemidanaan Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP : (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup itu.

IV. KESIMPULAN

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang bahwa *trafficking* adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengi-riman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perlindungan hukum yang dapat atau telah diberikan oleh Undang Undang no 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pemerintah dalam melindungi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang menjadi ABK atau budak kapal asing seharusnya memberikan perlindungan berupa Pemberian

Ganti Rugi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian Informasi, karena telah banyak korban yang rentan terjangkit penyakit hingga meninggal dikarenakan diperbudak dengan jam kerja yang tidak sesuai dengan seharusnya, juga beberapa psikologi korban terganggu setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Hal-hal tersebut adalah sebagai bentuk upaya keseriusan pemerintah dalam menangani dan melindungi masalah-masalah pekerja migran selanjutnya yang bekerja di luar negeri guna menjamin pemenuhan segala hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia diluar negeri. Dikarenakan Putusan yang telah diputuskan kurang relevan dengan Undang-Undang dan belum sepenuhnya mencerminkan penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

V. SARAN

Diadanya peningkatan dari instansi-instansi terkait dalam penegakan hukum kasus Trafficking sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dilakukan revisi terhadap Undang-Undang yang bersikap diskriminatif, dikarenakan masih banyaknya ditemukan Undang-Undang yang bersifat diskriminatif dan tumpul kebawah(kepada korban).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muntoha, Negara Hukum Indonesia, Kaukaba, Yogyakarta, 2003.
- [2] Louisa Magdalene Gandhi Lapijan & Hetty A. Geru. Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2006.
- [3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- [4] 10 Peel Institute on Violence Prevention. 2017. Human Trafficking Preliminary Literature Review.
- [5] Paul SinlaEloe, Op.Cit .
- [6] Herlien C. Kamea. 2016. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. Lex Crimen, Vol. V, No. 2, Februari.
- [7] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [8] Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).
- [9] Yati Nurhayati. 2013. Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Al"Adl, Volume V, Nomor 10 JuliDesember.
- [10] Ifrani. 2015. Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia. Jurnal Hukum Al"Adl, Volume VII , Nomor 14 Juli-Desember.
- [11] Anita Handayani Nursamsi. 2007. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto.
- [12] Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Askara, Jakarta, 1982.
- [13] Rancangan KUHP Baru Tahun 2013.
- [14] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021).

Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10